



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 938 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.
- KESATU : Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* selama 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021.
- KEDUA : Penerapan protokol kesehatan Covid-19 dan penegakan sanksinya dalam Keputusan Gubernur ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*.
- KETIGA : Jenis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2021



Tembusan:

1. Ketua Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kesehatan
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
10. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 938 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT
 LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019

JENIS PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021		PENEGAKAN PROKES	
NO	AKTIVITAS	PEMBATAAN	
1	Kegiatan pada Tempat Kerja/Perkantoran	<p>Sektor non esensial</p> <p>Sektor esensial seperti keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan)</p>	<p>Work From Home (WFH) sebesar 100% (seratus persen)</p> <p>a. <i>Work From Office (WFO)</i> sebesar 50% (lima puluh persen) untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan</p> <p>b. <i>Work From Office (WFO)</i> sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat</p>
		<p>Pasal 11, Pasal 12 Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19</p>	

NO	AKTIVITAS	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021		
		TEMPAT	PEMBATASAN	PENEGAKAN PROKES
	<p>Sektor esensial :</p> <p>a. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);</p> <p>b. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, <i>data center</i>, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat; dan</p> <p>c. perhotelan non penanganan karantina Covid-19</p>	<p><i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat</p>	<p>Pasal 11, Pasal 12 Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19</p>	
	<p>Sektor esensial industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI)</p>	<p>a. <i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) hanya dapat beroperasi 1 (satu) shift dan hanya di fasilitas produksi/pabrik, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan</p> <p>b. <i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat</p>	<p><i>Work From Office</i> (WFO) paling banyak 25% (dua puluh lima persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat</p>	
	<p>Sektor esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya</p>	<p><i>Work From Office</i> (WFO) paling banyak 25% (dua puluh lima persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat</p>		

NO	AKTIVITAS	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021		
		TEMPAT	PEMBATASAN	PENEGAKAN PROKES
		<p>Sektor kritikal:</p> <p>a. kesehatan; dan</p> <p>b. keamanan dan ketertiban</p> <p>Sektor kritikal:</p> <p>a. penanganan bencana;</p> <p>b. energi;</p> <p>c. logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;</p> <p>d. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;</p> <p>e. pupuk dan petrokimia;</p> <p>f. semen dan bahan bangunan;</p> <p>g. objek vital nasional;</p> <p>h. proyek strategis nasional;</p> <p>i. konstruksi (infrastruktur publik); dan</p> <p>j. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah)</p>	<p><i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 100% (seratus persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat</p> <p>a. <i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 100% (seratus persen) hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan</p> <p>b. <i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat</p>	<p>Pasal 11, Pasal 12 Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19</p>
2	Kegiatan Belajar Mengajar	Sekolah/Perguruan Tinggi/Akademi/ Tempat Pendidikan/Pelatihan	Dilakukan secara daring/ <i>online</i>	Pasal 20 dan Pasal 21
3	Kegiatan pada Sektor Kebutuhan Sehari-hari	a. Supermarket, pasar tradisional, pasar rakyat, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari	Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengujung 50% (lima puluh persen) dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, khusus pasar induk dapat beroperasi sesuai jam operasional	Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17

NO	AKTIVITAS	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021		PENEKAKAN PROKES
		TEMPAT	PEMBATASAN	
4	Kegiatan Makan/Minum di Tempat Umum	b. Pasar tradisional dan pasar rakyat yang menjual non kebutuhan sehari-hari	Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17
		c. Apotek dan toko obat	Dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	
		d. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/ <i>outlet voucher</i> , <i>barbershop</i> /pangkas rambut, <i>laundry</i> , pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenisnya	Jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat	
		a. Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya	Jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan ditempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat	
	b. Restoran/rumah makan dan kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall	Hanya menerima <i>delivery/take away</i> dan tidak menerima makan di tempat (<i>dine-in</i>)	Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30	

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021				
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PENEGAKAN PROKES	
5	Kegiatan pada Pusat Perbelanjaan/Mall/Pusat Perdagangan	Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan	<p>PEMBATASAN</p> <p>Ditutup sementara, kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan <i>online</i> dengan maksimal 3 (tiga) orang setiap toko, restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan aktivitas pada angka 3.a dan angka 4.b</p>	Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17
6	Kegiatan Konstruksi	Tempat konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek)	Beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17
7	Kegiatan Peribadatan	Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah)	<p>a. tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama penerapan PPKM Level 4; dan</p> <p>b. mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.</p>	Pasal 22 dan Pasal 23
8	Kegiatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas pelayanan kesehatan	Beroperasi 100% (seratus persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	Pasal 31 dan Pasal 32

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021		PENEKAKAN PROKES	
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN
9	Kegiatan pada Area Publik dan Tempat Lainnya yang Dapat Menimbulkan Kerumunan Massa	Area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya.	Ditutup sementara
		Tempat Resepsi pernikahan	Ditiadakan sementara
10	Kegiatan pada Moda Transportasi	Lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan	Ditutup sementara
		Kendaraan Umum, Angkutan Massal, Taksi (Konvensional dan Online) dan Kendaraan Sewa/Rental	Maksimal penumpang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
		Ojek (Online dan Pangkalan)	Penumpang 100% (seratus persen) dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
			Pasal 24 dan Pasal 25

